



**P U T U S A N**

**Nomor : 267/Pid.Sus/2019/PN Pli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NANANG Bin MARZUKI (Alm)  
Tempat lahir : Pelaihari  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Beramban Raya Rt. 026 Rw. 007 Kel.  
Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut  
Prov. Kalimantan Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 267/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 267/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG Bin MARZUKI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK**, melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa NANANG Bin MARZUKI (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Fila warna biru motif loreng**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NANANG BIN MARZUKI (Alm)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **NANANG Bin MARZUKI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2019 di Jl. Pintu Air (belakang Pasar Bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya Saksi Brigadir YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi Brigadir MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN melakukan Patroli di Jl. Pintu Air (belakang Pasar Bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, lalu Saksi Brigadir YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi Brigadir MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN melihat gerombolan anak muda yang sedang duduk di bangku depan toko dan kemudian menghampiri gerombolan anak muda tersebut yang salah satunya adalah terdakwa untuk memeriksa identitas dan barang-barang bawaan mereka, ketika pemeriksaan sampai pada terdakwa yang pada saat itu membawa tas selempang FILA warna biru motif loreng Saksi Brigadir YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi Brigadir MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN meminta terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa. Setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis pisau sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti Saksi Brigadir YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi Brigadir MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN bawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang.

Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang dibawa oleh terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan dan bukan merupakan bendapusa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa NANANG Bin MARZUKI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wita di Jl. Pintu Air (belakang pasar bajuin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sehubungan dengan Terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin yang sah.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIFQI beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut lainnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 melakukan kegiatan Patroli di Jl. Pintu air (belakang pasar bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, saksi melihat ada gerombolan anak muda yang duduk di bangku depan toko, kemudian saksi bersama anggota Polres Tanah Laut yang lainnya menghampiri dan memeriksa identitas dan barang-barang bawaan mereka.

- Bahwa setelah itu saksi menghampiri Terdakwa yang membawa tas selempang merk FILA warna biru motif loreng dan menyuruhnya untuk membuka tas miliknya, setelah di buka di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat.;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau pada saat pelaku diamankan dan di periksa oleh saksi dan Saksi MUHAMMAD RIFQI yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN Bin ABDULLAH

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa NANANG Bin MARZUKI bersama dengan saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wita di Jl. Pintu Air (belakang pasar bajuin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sehubungan dengan Terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin yang sah.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut lainnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 melakukan kegiatan Patroli di Jl. Pintu air (belakang pasar bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut. Selanjutnya, saksi melihat ada gerombolan anak muda yang duduk di bangku depan toko, kemudian saksi bersama anggota Polres Tanah Laut yang lainnya menghampiri dan memeriksa identitas dan barang-barang bawaan mereka.
- Bahwa setelah itu saksi menghampiri Terdakwa yang membawa tas selempang merk FILA warna biru motif loreng dan menyuruhnya untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas miliknya, setelah di buka di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat.;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau pada saat pelaku diamankan dan di periksa oleh saksi dan Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa disimpan di tas selempang merk FILA warna biru motif loreng;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik terdakwa yaitu: 1 (satu) bilah senjatatajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Fila warna biru motif loreng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NANANG Bin MARZUKI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Pintu Air (belakang Pasar Bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ditangkap petugas kepolisian karena membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa berawal dari Anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN melakukan Patroli di Jl. Pintu Air (belakang Pasar Bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, lalu Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN melihat gerombolan anak muda yang sedang duduk di bangku depan toko dan kemudian menghampiri gerombolan anak muda tersebut yang salah satunya adalah terdakwa untuk memeriksa identitas dan barang-barang bawaan mereka,
- Bahwa ketika pemeriksaan sampai pada terdakwa yang pada saat itu membawa tas selempang FILA warna biru motif loreng Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI dan Saksi MUHAMMAD RIFQI ARIF WIRAWAN meminta terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa.
- Bahwa setelah dibuka di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan.
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu tersebut tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak;
3. menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa NANANG Bin MARZUKI (Alm) dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dandiperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekitar 22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang disimpan di dalam tas selempang FILA warna biru motif loreng tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Pintu Air (belakang Pasar Bajuin Pelaihari) Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena tanpa hak menguasai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan dalam pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terdakwa kedatangan membawa sesuatu senjata penikam, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;

barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah tas selempang merk Fila warna biru motif loreng

barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada NANANG BIN MARZUKI (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NANANG Bin MARZUKI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  20 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  22 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

- 1 (satu) buah tas selempang merk Fila warna biru motif loreng

**Dikembalikan kepada Terdakwa NANANG BIN MARZUKI (Alm)**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh HARRIES KONSTITUANO, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NORIPANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHITYO PRIHAMBODO .P., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tanah Laut dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

HARRIES KONSTITUANO, SH., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)